



**PERATURAN PENGURUS  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI  
KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)  
Nomor : 006/PP/08.2020**

**Tentang**

**KEBIJAKAN AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN TERKAIT PENGGABUNGAN  
DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA**

- Menimbang** :
1. Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 003/PP/02.2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Kebijakan Akreditasi Program Studi Kesehatan untuk Penggabungan atau Penyatuan dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta;
  2. Bahwa dalam masa pandemik Covid-19 Perkumpulan LAM-PTKes menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan penilaian akreditasi untuk program studi yang lembaganya melakukan penggabungan atau penyatuan dan perubahan bentuk;
  3. Bahwa kebijakan tersebut berupa penerbitan Surat Keputusan dan Sertifikat Program Studi yang mengalihkan status dan peringkat yang lama dengan bentuk dan nama yang baru;
  4. Bahwa dalam rangka penerbitan Surat Keputusan dan Sertifikat tersebut maka terhadap Program Studi sebagaimana disebut dalam angka 2 perlu dilakukan langkah khusus untuk memastikan peringkat mutu akademik Program Studi tersebut masih sesuai dengan peringkat yang dialihkan;
  5. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu diatur dalam Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan,



Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

---

- Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  8. Kepmenhukham Nomor AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
  9. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
  10. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1 Maret 2015.
  11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018 tentang kebijakan akreditasi terkait penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta
  12. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 003/PP/09.2015 tentang Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes
  13. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 003/PP/20.2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Kebijakan Akreditasi Program Studi Kesehatan untuk Penggabungan atau Penyatuan dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta

- Memperhatikan :**
1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes No. 21 tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes No. 01 tahun 2017;
  2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes No. 001/Kpts/RA/11.2015;
  3. Keputusan Rapat Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes tanggal 11 dan 13 Agustus 2020.



## **Memutuskan**

PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKES TENTANG KEBIJAKAN AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN TERKAIT PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

### **Pasal 1**

#### **Definisi**

- (1) Penggabungan atau penyatuan (merger) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di dalam peraturan ini adalah penggabungan atau penyatuan PTS yang difasilitasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka konvergensi kemampuan dan peningkatan mutu PTS di Indonesia;

### **Pasal 2**

#### **Peringkat Terakreditasi Program Studi Kesehatan**

- (1) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi untuk setiap program studi kesehatan pada PTS yang digabung atau disatukan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir;
- (2) Program Studi baru yang dibuka dalam rangka penggabungan atau penyatuan PTS harus memenuhi persyaratan akreditasi minimum pembukaan program studi;
- (3) Program Studi yang berada dalam pengelolaan PTS baru yang merupakan Penggabungan atau penyatuan PTS dan/atau yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan akreditasi minimum pembukaan program studi.
- (4) Program studi kesehatan yang berada dalam PTS yang merupakan penggabungan atau penyatuan PTS dari Yayasan penyelenggara yang berbeda, yang merupakan penggabungan dari dua atau lebih program studi kesehatan yang sama, maka program studi kesehatan hasil peleburan harus diakreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes untuk menentukan status dan peringkat akreditasi yang baru.
- (5) Apabila ada 2 atau lebih program studi sejenis yang bergabung dan berasal dari 2 atau lebih PTS yang diselenggarakan dari satu Yayasan/UPPS, maka harus diakreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes untuk menentukan status dan peringkat akreditasi yang baru
- (6) PTS yang berubah bentuk (misalnya dari Stikes menjadi Universitas), dan tidak ada penggabungan program studi, serta nama maupun jumlah PS sama, maka hasil akreditasi setiap program studi yang sudah ditetapkan sebelum perubahan bentuk tetap berlaku.



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

*Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)*

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96


Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

### Pasal 3 Penutup

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 003/PP/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Kebijakan Akreditasi Program Studi Kesehatan untuk Penggabungan atau Penyatuan dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Agustus 2020



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D